



BAN-PT

BSA
&
PMH

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 8 Desember 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 8 DESEMBER 2014 SAMPAI 7 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
101	09	Universitas Haluoleo, Kendari	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	274	C
102	09	Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar	Bahasa dan Sastra Arab	369	A
103	09	Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar	Perbandingan Mazhab dan Hukum	337	B
104	09	Universitas Katolik De La Salle, Manado	Teknik Industri	288	C
105	09	Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar	Teknologi Pendidikan	347	B
106	09	Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar	Ekonomi Pembangunan	319	B
107	09	Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar	Ahwal Al-Syakhshiyah	272	C
108	09	Universitas Muhammadiyah Pare-Pare, Pare-Pare	Peternakan	305	B
109	09	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Hukum Ekonomi Syari'ah	311	B
110	09	Universitas Sam Ratulangi, Manado	Ilmu Kesehatan Masyarakat	325	B
111	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang	Manajemen Dakwah	306	B
112	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang	Bimbingan Konseling Islam	276	C
113	10	Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi	Perbandingan Mazhab	370	A
114	10	Institut Teknologi Padang, Padang	Teknik Elektro	311	B
115	10	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, Pekanbaru	Farmasi	312	B
116	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Bunda Persada Batam, Batam	Ilmu Keperawatan	270	C
117	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Syedza Sainatika, Padang	Ilmu Kesehatan Masyarakat	302	B
118	10	Sekolah Tinggi Teologi Huperetes, Batam	Teologi/Kependetaan	263	C
119	10	Universitas Baiturrahmah, Padang	Kesehatan Masyarakat	307	B
120	10	Universitas Bung Hatta, Padang	Ilmu Hukum	313	B
121	10	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru	Peternakan	324	B
122	10	Universitas Jambi, Jambi	Pendidikan Ekonomi	309	B
123	10	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang	Manajemen	310	B
124	11	Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin	Pendidikan Matematika	302	B
125	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Washliyah Barabai, Barabai	Pendidikan Agama Islam	260	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

2

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 8 DESEMBER 2014 SAMPAI 7 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
126	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Washliyah Barabai, Barabai	Bimbingan Penyuluhan Islam	252	C
127	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, Banjarmasin	Pendidikan Agama Islam	302	B
128	11	Sekolah Tinggi Teologi Borneo, Sanggau	Teologi/Kependetaan	225	C
129	11	Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Banjarmasin	Ilmu Hukum	239	C
130	11	Universitas Kapuas Sintang, Sintang	Pendidikan Biologi	255	C
131	11	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya	Teknik Sipil	286	C
132	11	Universitas PGRI Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Geografi	306	B
133	12	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Khairaat, Halmahera Selatan	Pendidikan Agama Islam	239	C
134	12	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hatta Sjahrir Banda Naira, Maluku Tengah	Pendidikan Sejarah	245	C
135	12	Universitas Bumi Hijrah, Maluku Utara	Ilmu Pemerintahan	212	C
136	12	Universitas Iqra Buru, Namlea	Pendidikan Matematika	202	C
137	12	Universitas Khairun, Ternate	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	267	C
138	12	Universitas Kristen Indonesia Maluku, Maluku	Pendidikan Agama Kristen	356	B
139	12	Universitas Kristen Indonesia Maluku, Maluku	Teknik Sipil	291	C
140	13	Universitas Gajah Putih, Takengon	Manajemen	309	B
141	13	Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh	Perbankan Syariah	248	C
142	13	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh	Komunikasi dan Penyiaran Islam	326	B
143	13	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh	Manajemen Pendidikan Islam	328	B
144	14	Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong	Ilmu Pemerintahan	330	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI,

 MANSYUR RAMLY

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.